

PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ALAT

ANTARA

PT. FAJAR MANDIRI ALKESINDO

DENGAN

RSUD.M. ZEIN PAINAN

Nomor : 006/VII/2019/KSO – PT. Fajar Mandiri Alkesindo /LGL-FMA



Nomor : 009/ /RSUD-PS/VII/ 2019 Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29 – 07 – 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Pedri kurniawan** : **Direktur PT. Fajar Mandiri Alkesindo**, yang berkedudukan di Padang dengan kantor pusatnya di Komplek Polamas I Blok F.2 RT.005/RW.001 Kelurahan Andalas Kecamatan. Padang Timur 25126, Kota Padang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Fajar Mandiri Alkesindo dan untuk selanjutnya disebut dengan **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. dr. H Sutarman, MM** : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan** yang berkedudukan di Jl. A.Rivai Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M.Zein Painan selanjutnya disebut dengan **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang distribusi **ALAT** kesehatan yang mempunyai izin untuk mendistribusikan produk di wilayah Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II
	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang bergerak dibidang dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam penempatan alat kesehatan untuk kebutuhan Rumah Sakit dan **PIHAK PERTAMA** sepakat mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penempatan alat kesehatan ditempat **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya keseluruhan unit tersebut diatas disebut "ALAT". Bahwa atas kebutuhan dan permintaan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama menyetujui untuk menempatkan ALAT miliknya di tempat Pihak Kedua yang akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Perjanjian Penempatan Alat (selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN").



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK SEPAKAT untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama penempatan alat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA Merupakan pemilik 1 (satu) unit alat (*i- STAT*) Blood Analysis Processes in Critical Care Merk Abbott, untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama penempatan unit disebut "ALAT". (Analyzer SN : 397384) (Electronic Simulator SN : S-102680) (I-Stat Printer kit SN : 1706912)
2. PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas ALAT baik selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini sampai dengan setelah perjanjian berakhir dan atau PARA PIHAK tidak memperpanjang perjanjian kerjasama penempatan alat.
3. ALAT ditempatkan pada lokasi PIHAK KEDUA yaitu RSUD M.Zein Painan (Rumah Sakit Umum Daerah M.Zein Painan) yang beralamat di jalan A Rivai Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
4. PIHAK PERTAMA sepakat ALAT ditempatkan dan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menggunakan ALAT dan membeli Produk Reagensia & Consumable dari PIHAK PERTAMA.
5. ALAT yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK KEDUA.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dalam perjanjian ini ALAT tidak boleh dipindah tempatkan tanpa sepengetahuan dari PIHAK PERTAMA.



Pihak I	Pihak II
	

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, berlangsung selama 60 (Enam Puluh) bulan , terhitung sejak tanggal 2019 sampai dengan 2014 dengan di Evaluasi setiap 12 (Dua Belas) bulan oleh PARA PIHAK.
2. Pemesanan Reagensia oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan setelah penempatan dan instalasi alat oleh PIHAK PERTAMA dilokasi PIHAK KEDUA.
3. Jangka waktu penempatan ALAT dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menerima pembayaran atas pembelian Reagensia & Consumable sesuai dengan jangka waktu dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian ini.
 - b. Melakukan penyesuaian harga reagensia & consumable apabila terjadi kenaikan harga ,perubahan harga akan diberitahukan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sebelum harga baru diberlakukan.
 - c. Melakukan instalasi atas ALAT yang ditempatkan dilokasi PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan garansi service,perawatan,layanan purna jual atas alat tersebut, termasuk penggantian suku cadang.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Dapat meminta penjelasan baik lisan (pertelephone) maupun tertulis kepada Pihak Pertama, atas hal-hal yang terkait dengan aplikasi dan teknisi ALAT tanpa dipungut biaya atas maintainance (Perawatan) ALAT tersebut selama Jangka Waktu Penempatan.
 - b. Menyediakan tempat yang dibutuhkan untuk penempatan ALAT tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA ataupun seperti yang tercantum dalam buku panduan (*manual book*) tentang tegangan listrik, suhu ruangan, grounding.
 - c. Menjaga ALAT tersebut dari gangguan yang disebabkan oleh binatang, suhu udara, air yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ALAT tersebut.



Pihak I	Pihak II
	

- d. Selama dalam Jangka Waktu Penempatan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan, meminjamkan, menjaminkan, menjual dan memindahkan ALAT ke lokasi lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA wajib menggunakan produk dari PIHAK PERTAMA berupa reagensia dan consumable part dari produksi Diasorin Murex, yang dibeli dari Pihak Pertama sesuai dengan harga yang berlaku selama Jangka Waktu Penempatan.
- f. Bertanggung jawab terhadap hasil dari ALAT yang digunakan.
- g. Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dalam perjanjian ini.
- h. Menunjuk salah satu penanggung jawab terhadap ALAT untuk dapat menerima pelatihan mengenai cara pemakaian ALAT.

PASAL 4

REAGENSIA & CONSUMABLES

1. Selama PIHAK KEDUA menggunakan ALAT dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1), Pihak Kedua wajib menggunakan produk dari PIHAK PERTAMA berupa reagensia & consumables, yang dibeli hanya dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan daftar harga yang berlaku selama Perjanjian ini berlaku, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA wajib menyediakan reagensia & consumables untuk ALAT tersebut selama dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan Reagensia & Consumable dari produk lain atau yang bukan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, sehingga mengakibatkan kerusakan pada ALAT milik PIHAK PERTAMA. Maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab pada pembiayaan kerusakan maupun perbaikan ALAT milik PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap ALAT yang digunakan sebagaimana ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat menarik ALAT yang ditempatkan di Lokasi Pihak kedua dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut apapun serta PIHAK KEDUA tetap harus menyelesaikan semua kewajibannya terhadap PIHAK PERTAMA termasuk biaya pembiayaan kerusakan maupun perbaikannya.
4. Apabila PIHAK PERTAMA mengetahui bahwa PIHAK KEDUA telah menggunakan reagensia & consumable dari yang bukan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA meskipun tidak mengakibatkan kerusakan alat milik pihak pertama, maka PIHAK PERTAMA akan tetap melakukan penarikan ALAT dari lokasi PIHAK KEDUA.
- 5.

Pihak I	Pihak II
	



PASAL 5
PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas pembelian *reagensia* dan *consumables* kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung :
 - a. sejak tanggal dimana ALAT ditempatkan dan faktur asli diterima oleh PIHAK KEDUA yang merupakan pembayaran pertama kali.
 - b. sejak tanggal PIHAK KEDUA menerima *reagensia* dan *consumables* dan faktur asli dari PIHAK PERTAMA, yang merupakan pembayaran selanjutnya selama PIHAK KEDUA menggunakan ALAT dan membeli *reagensia* serta *consumables*.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA maka menjadi kewajiban PIHAK KEDUA memberikan informasi estimasi waktu pembayaran tagihan tersebut dan melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Transfer ke rekening bank PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Keterangan
Bank Nagari	2100.0103.04603-8	PT. Fajar Mandiri Alkesindo	BPD
Bank Mandiri	111-00-0998864-9	PT. Fajar Mandiri Alkesindo	Bank BUMN

PASAL 6
PEMELIHARAAN DAN REPARASI ALAT

1. Selama PIHAK PERTAMA menempatkan ALAT sesuai Jangka Waktu Penempatan di lokasi PIHAK KEDUA, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan berkala dan reparasi ALAT setiap 6 (enam) bulan.
2. Selain kewajiban PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan ALAT, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan harian, mingguan dan bulanan sesuai rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila selama penempatan ALAT, oleh PIHAK PERTAMA ditemukan adanya kerusakan ALAT yang termasuk penyebab kerusakan akibat dari hal-hal yang dikecualikan oleh Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan tanggapan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam.

Pihak I	Pihak II
	

4. Dalam hal pemeliharaan dan perbaikan ALAT, hanya PIHAK PERTAMA dan wakilnya yang sah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang berwenang melakukannya.
5. Biaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA
6. PIHAK KEDUA dalam penggunaan ALAT PIHAK PERTAMA wajib menyediakan sumber daya listrik sesuai dengan kebutuhan ALAT, termasuk grounding voltage lebih kecil dari 5 volt dan stabil pada tegangan listrik 220 Volt \pm 10 %.
7. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan bertanggung jawab penuh atas ALAT yang ditempatkan agar tidak hilang dan tetap berada pada lokasi penempatan, termasuk berusaha menghindarkan dari kemungkinan terjadi pencurian atau kehilangan atas ALAT serta alat-alat pendukung lainnya.

**PASAL 7
PELATIHAN**



PIHAK PERTAMA terkait dengan penempatan ALAT di lokasi PIHAK KEDUA , dan atas ALAT tersebut dipergunakan oleh PIHAK KEDUA , maka PIHAK PERTAMA akan memberikan pelatihan (training) mengenai cara pemakaian ALAT setelah ALAT selesai di lakukan pemasangan (instalasi) di lokasi PIHAK KEDUA

**PASAL 8
STATUS KEPEMILIKAN ALAT**

1. **PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas ALAT baik selama masa berlakunya Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.**
2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menjadikan ALAT sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan pihak lain dengan alasan apapun juga selama masa berlakunya Perjanjian ini.

**PASAL 9
JAMINAN**

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa lokasi penempatan ALAT dilokasi PIHAK KEDUA tidak terdapat alat lain sejenis dengan ALAT milik PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan memindahkan ALAT kelokasi lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.



Pihak I	Pihak II
	

3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan menjaminkan ALAT milik PIHAK PERTAMA kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun juga selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa penanggung jawab yang ditunjuk untuk mengoperasikan ALAT merupakan tenaga ahli PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PEMUTUSAN, BERAKHIRNYA PERJANJIAN DAN KONSEKUENSI

1. Perjanjian ini dapat diputuskan / diakhiri dengan segera tanpa memperhatikan Jangka Waktu Penempatan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2, apabila dikehendaki oleh salah satu Pihak dan disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. salah satu Pihak dinyatakan pailit, atau dilikuidasi, atau diletakkan di bawah pengampunan, atau meminta penundaan pembayaran (*seursance van betaling*), terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. salah satu Pihak mengalami penyitaan atas sebagian besar hartanya, sehingga mempengaruhi kinerja dan kekayaan pihak tersebut, atau oleh sebab-sebab lain apapun juga yang menyebabkan salah satu pihak kehilangan penguasaan dan kepemilikan atas perusahaannya;
 - c. apabila ALAT dipindahkan dari Lokasi Pihak Kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Pertama;
 - d. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dan tidak ada perbaikan dari pihak yang melanggar meskipun telah diberitahukan secara tertulis adanya pelanggaran tersebut oleh pihak yang satu kepada pihak yang dianggap melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
 - e. Perjanjian ini juga dapat diputuskan/diakhiri dengan segera tanpa memperhatikan Jangka Waktu Penempatan yang ditentukan dalam Pasal 2 apabila kedua belah pihak bersepakat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berlakunya terlewati.
2. Perjanjian ini akan berakhir apabila salah satu Pihak menyatakan keberatannya untuk memperpanjang Jangka Waktu Penempatan ini Pernyataan keberatan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penempatan.
3. Konsekwensi dari keputusan dan berakhirnya Perjanjian ini bagi Pihak Kedua yaitu :
 - a. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang belum diselesaikan yang timbul akibat Perjanjian ini tetap melekat terhadap PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini berakhir.

Pihak I	Pihak II
	



- b. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ALAT kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan/atau dengan ini memberikan hak secara langsung dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk memasuki lokasi penempatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) ataupun lokasi lainnya dimana ALAT berada, guna melakukan pengambilan ALAT, dan terkait biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengambilan ALAT di lokasi lain yang bukan merupakan lokasi penempatan ALAT sesuai Pasal 1 ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Pemutusan Perjanjian harus didahului dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan alasan pemutusan Perjanjian ini disertai alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) dimana PIHAK PERTAMA akan memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pemberitahuan tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA.
5. Para Pihak dengan ini bersepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sejauh mengenai perlunya keputusan hakim untuk memutuskan Perjanjian.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. Yang termasuk force majeure adalah peristiwa-peristiwa bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase, perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter dimana secara keseluruhan atau terpisah ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1, maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

PASAL 12 PERALIHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tidak secara langsung berakhir dengan bubarnya salah satu Pihak, akan tetapi dengan persetujuan tertulis dari pihak yang satu akan diteruskan oleh perusahaan atau ahli waris yang menerima hak dari PIHAK yang bubar dengan tidak merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

2. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak, akan tetapi apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak berhasil, maka Para Pihak bersepakat untuk memilih domisili hukum dan tempat penyelesaian perselisihan untuk mendapatkan keputusan melalui Pengadilan Negeri Padang Sumatera Barat.

PASAL 13
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan yang akan disampaikan kepada masing-masing pihak dianggap sah apabila disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat, kurir, atau faksimili yang segera dikonfirmasi dengan surat aslinya ke alamat :

PIHAK PERTAMA : PT. Fajar Mandiri Alkesindo

Up. Pedri Kurniawan

Alamat korespondensi :

Komplek Polamas I Blok F.2 RT.005 RW.001 Kel.Andalas
Kec.Padang Timur Kota Padang 25126, Telp. (0751-8956052)



PIHAK KEDUA : RSUD. M.ZEIN PAINAN

Up. dr. H. Sutarman, MM

Jl. A Rivai Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

PASAL 14
LAIN LAIN

1. Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian ini tetap mengikat para pihak dan pihak lain yang menggantikan kedudukan salah satu pihak dalam Perjanjian ini.
2. Apabila ada penggantian jabatan atas direktur dari PIHAK KEDUA, maka semua kewajiban dari PIHAK KEDUA yang harus diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA tetap menjadi tanggung jawab dari Rumah Sakit maupun Instansi yang berwenang yang telah melakukan pengangkatan terhadap Direktur dari Rumah Sakit yang memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap Rumah Sakit tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

3. PIHAK KEDUA akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi perubahan pada susunan kepemimpinan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perubahan berlaku secara sah.
4. Perubahan terhadap isi Perjanjian ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.
5. Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 12 (Dua Belas) bulan oleh Para Pihak.
6. Bila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ada pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian, maka Perjanjian ini dapat diakhiri 3 (tiga) bulan setelah diberitahukan kepada pihak lainnya.
7. Apabila Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat 6 maka Para Pihak harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri secara tertulis oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup, tanpa adanya tekanan, paksaan dalam keadaan apapun dan dari pihak manapun juga, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. Fajar Mandiri Alkesindo



Pedri Kurniawan, S.E.
Direktur

PIHAK KEDUA
RSUD.M. ZEIN PAINAN

dr. H. SUTARMAN, MM
Direktur

Pihak I	Pihak II

i-STAT PRICE LIST

As per 01 January 2018



PT. FAJAR MANDIRI ALKESINDO

Komp. Polamas I Blok F.2 T 05 RW 01

Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur

Catalog	Description	Size	Packing	Price List	
				Rp/box	Rp/pcs
CARTRIDGES					
03P88-25	CG8+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 7.620.000	Rp 304.800
03P31-25	Chem 8+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 8.550.000	Rp 342.000
03P89-24	PT/INR	24pcs/box	4bx/ctn	Rp 6.336.000	Rp 264.000
06F01-02	EG7+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.700.000	Rp 228.000
03P77-25	EG6+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.100.000	Rp 204.000
03P78-25	G3+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 4.860.000	Rp 194.400
03P79-25	EC8+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.910.000	Rp 236.400
03P80-25	6+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.100.000	Rp 204.000
03P81-25	EC4+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 4.740.000	Rp 189.600
03P82-25	E3+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.010.000	Rp 200.400
03P83-25	GLU	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.070.000	Rp 202.800
03P84-25	Creatinine	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 4.710.000	Rp 188.400
06P23-25	cTnl	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 12.030.000	Rp 481.200
03P92-25	CKMB	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 13.410.000	Rp 536.400
03P93-25	BNP	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 19.320.000	Rp 772.800
03P86-25	ACT Celite	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.070.000	Rp 202.800
03P85-25	CG4+	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 6.180.000	Rp 247.200
03P87-25	ACT Kaolin	25pcs/box	4bx/ctn	Rp 5.070.000	Rp 202.800
04J51-01	Ceramic Cartridge		1's/box	Rp 3.840.000	Rp 3.840.000
HAND HELD ANALYSER					
04P75-01	i-Stat 1 "immuno" Blood Gas Analyzer		1's/box	Rp 280.000.000	Rp 280.000.000
	Repair of Analyzer			Rp 13.200.000	Rp 13.200.000
SYSTEM CONTROL & VERIFICATION MATERIALS					
06F11-01	Electronic Simulator		1's/box	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
06F12-01	Level 1 Aqueous Control (1.7ml/amp)	1.7 ml/amp	10amp/box	Rp 744.000	Rp 74.400
06F13-01	Level 2 Aqueous Control (1.7ml/amp)	1.7 ml/amp	10amp/box	Rp 984.000	Rp 98.400
06F14-01	Level 3 Aqueous Control (1.7ml/amp)	1.7 ml/amp	10amp/box	Rp 744.000	Rp 74.400
06F15-01	Calibration Verification Solution (4 each, 5 levels)	1.7ml/amp	20amp/box	Rp 3.168.000	Rp 158.400
06F12-13	Chem 8+ Control Level 1	1.7ml/amp	10amp/box	Rp 1.188.000	Rp 118.800
06F12-15	Chem 8+ Control Level 2	1.7ml/amp	10amp/box	Rp 1.188.000	Rp 118.800
06F12-16	Chem 8+ Control Level 3	1.7ml/amp	10amp/box	Rp 1.188.000	Rp 118.800
06F12-17	Chem 8+ Calibration Verification Kit (4 each, 5 levels)	1.7ml/amp	20amp/box	Rp 2.400.000	Rp 120.000
06F12-14	Chem 8+ Calibration Verification Kit Level 1b	1.7ml/amp	10amp/box	Rp 1.200.000	Rp 120.000
06F12-18	BNP Control Level 1	1ml/amp	6 amp/box	Rp 9.504.000	Rp 1.584.000
06F12-19	BNP Control Level 2	1ml/amp	6 amp/box	Rp 9.504.000	Rp 1.584.000
06F12-20	BNP Control Level 3	1ml/amp	6 amp/box	Rp 9.504.000	Rp 1.584.000
06F12-21	BNP Calibration Verification Kit (2 each level)	1ml/amp	6 amp/box	Rp 9.504.000	Rp 1.584.000
06F12-09	CKMB Level 1 Control (6x1.0 mL)	1ml/amp	6 amp/box	Rp 7.200.000	Rp 1.200.000
06F12-10	CKMB Level 2 Control (6x1.0 mL)	1ml/amp	6 amp/box	Rp 7.128.000	Rp 1.188.000
06F12-11	CKMB Level 3 Control (6x1.0 mL)	1ml/amp	6 amp/box	Rp 7.128.000	Rp 1.188.000
06F12-12	CKMB Tri Level (2x Level 1-3, 6 vials, 1,0 ml)	1ml/amp	6 amp/box	Rp 7.128.000	Rp 1.188.000
04J50-21	PT Level 1 Control (5 vial human plasma, 5 vial CaCl2)		10vial/box	Rp 3.180.000	Rp 318.000
04J50-22	PT Level 2 Control (5 vial human plasma, 5 vial CaCl2)		10vial/box	Rp 3.180.000	Rp 318.000
07G82-01	Level 1 ACT Control (kit) 5 vial human plasma, 5 vials CaCl2)		10vial/box	Rp 3.180.000	Rp 318.000
07G83-01	Level 2 ACT Control (kit) 5 vial human plasma, 5 vials CaCl2)		10vial/box	Rp 3.180.000	Rp 318.000
06F12-02	Troponin Level 1 Control	1ml/btle	6btle/box	Rp 9.028.800	Rp 1.504.800
06F13-02	Troponin Level 2 Control	1ml/btle	6btle/box	Rp 9.028.800	Rp 1.504.800
06F14-02	Troponin Level 3 Control	1ml/btle	6btle/box	Rp 9.028.800	Rp 1.504.800
06F15-02	Troponin Calibration Verification Kit 3 levels X 2 each level (6 amps)	1ml/btle	6btle/box	Rp 9.028.800	Rp 1.504.800

AL

i-STAT PRICE LIST

As per 01 January 2018



PT. FAJAR MANDIRI ALKESINDO

Komp. Polamas 1 Blok F.2 T 05 RW 01

Kelurahan Andolas Kecamatan Padang Timur

Catalog	Description	Size	Packing	Price List	
				Rp/box	Rp/pcs
06F12-04	RNA Hematocrit Level 1 Control	1.7 ml/amp	10amp/box	Rp 1.020.000	Rp 102.000
06F12-05	RNA Hematocrit Level 2 Control	1.7 ml/amp	10amp/box	Rp 1.020.000	Rp 102.000
06F12-06	RNA Hematocrit Level 3 Control	1.7 ml/amp	10amp/box	Rp 1.020.000	Rp 102.000
06F12-07	RNA Hematocrit Calibration Verification Set (4 each, 5 levels)	1.7 ml/amp	20amp/box	Rp 3.216.000	Rp 160.800
PRINTERS AND PERIPHERALS					
	Printer Paper (local)				
04P74-04	1 Stat Printer Kit		5rls/pk	Rp 2.010.000	Rp 402.000
06F21-35	Battery for Martel Printer (300)		1's/box	Rp 26.795.000	Rp 26.765.000
06F21-26	9V Lithium Batteries		1's/box	Rp 3.326.400	Rp 3.326.400
06F23-55	Rechargable Power Pack (9V)		6's/box	Rp 1.800.000	Rp 300.000
06F21-02	Capillary Tubes 65 ul		1's/box	Rp 11.400.000	Rp 11.400.000
06F22-16	Analyzer Programming Kit		50/box	Rp 660.000	Rp 13.200
			1's/box	Rp 24.720.000	Rp 24.720.000
04P73-04	New 1 Stat 1 Downloader Recharger		1's/box	Rp 71.400.000	Rp 71.400.000
06F16-32	System Manual (i-STAT 1), English		1's/box	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
06F23-60	i-STAT Central Data Station Software CDS 5X version. Includes maintenance, licence & free 6-monthly upgrade		1's	Rp 118.800.000	Rp 118.800.000